



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA Bitg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah (*itsbat nikah*) pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan antara:

Syaifullah bin Harto Santoso, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Elnusa Petrofin, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Lingkungan VI, RT 019, RW. 006, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung disebut Pemohon I;

Catherina Leony Gaspers binti Willy Gaspers, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan VI, RT. 019, RW. 006, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung disebut Pemohon II;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2017 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA Bitg, tanggal 16 November 2017, dengan perbaikan olehnya sendiri mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2015 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian Kota Bitung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun,

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Imam Mesjid As Syakirin Girian Atas bernama: Muslimin Maulana sebagai wali hakim karena Pemohon II adalah seorang muallaf, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saiful Marhaba dan Kamaruddin Lamandeka dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat (tunai);

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Adilla Raisya Putri umur 8 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian dengan alasan tidak ada biaya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2015;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Syaifullah bin Harto Santoso) dengan Pemohon II (Catherina Leony Gaspersz binti Willy Gaspersz) yang dilangsungkan pada 1 Juni 2015 di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Kecamatan Girian, Kota Bitung;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA Bitg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dalam tenggat waktu 14 hari dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak berkeberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor Induk Kependudukan 7172061102900001 tanggal 24 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor Induk Kependudukan 7172065210880002 tanggal 21 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;

alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1 dan P.2;

B. Saksi:

1. Nama Muslim Maulana, Sangir, 20 Mei 1973, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Lingkungan VI, RT 018, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sejak kecil dan Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal dan bulan pernikahan Para Pemohon akan tetapi pada tahun 2015 pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dan pernikahan Para Pemohon dilaksanakan di rumah saksi sendiri di Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi (Muslim Maulana) dan telah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, sehingga wali nikahnya diwakilkan kepada saksi sendiri sebagai Imam Masjid As-Syakirin, Girian Atas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saiful Marhaba dan Kamarudin Lamandeka;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa mahar tersebut dibayarkan secara tunai;
- Bahwa ijab kabul dilakukan oleh saksi sebagai wali nikah Pemohon II dan kabul dilaksanakan oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, kerabat maupun saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan umur 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan umur 27 tahun;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah lahir 2 orang anak namun anak yang pertama telah keguguran dan yang kedua anak perempuan bernama Adilla Raisya Putri;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah karena pada waktu akan menikah Para Pemohon belum ada dana untuk pengurusan yang diminta oleh Pegawai Pencatat Nikah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui permohonan diajukan oleh Para Pemohon untuk kepastian hukum dan mengurus akta nikah atas himbauan kepala Kantor Urusan Agama;

2. Nama Saiful Mahaba, Sangir, 12 Juli 1954, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan I, RT. 001, RW 001 Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembah Selatan, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sudah lama dan Pemohon II kenal sesaat sebelum menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah Bapak Muslim Maulana Imam Masjid As-Asyakin, Kelurahan Girian Atas, pada tanggal 1 Juni 2015 di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Imam Muslim Maulana karena ayah kandung dan keluarga Pemohon II beragama Kristen, sehingga wali nikahnya diwakilkan kepada Imam Masjid As-Syakirin, Kelurahan Girian Atas;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (Saiful Marhaba) dan Kamarudin Lamandeka;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa mahar tersebut dibayarkan secara tunai;
- Bahwa ijab dilaksanakan oleh bapak Imam Muslim Maulana sebagai wali Pemohon II dan kabul dilaksanakan oleh Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, kerabat, maupun saudara sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dengan umur 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan umur 27 tahun;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II, dalam pernikahan ini telah lahir satu orang anak perempuan bernama Adilla Raisa Putri, umur 8 bulan namun saksi tidak tahu bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, nanti saat sekarang ini tahu bahwa Para Pemohon tidak ada akta nikah;
- Bahwa yang saksi tahu permohonan Pemohon diajukan untuk kepastian hukum dan mengurus akta nikah karena Para Pemohon tidak ada akta nikah.

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang menyatakan telah membuktikan dalil permohonannya. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkap dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan absolut pengadilan agama dan relatif dari Pengadilan Agama Bitung dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara itsbat nikah ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah foto kopi Kartu Tanda Penduduk menerangkan Pemohon I dan Pemohon II yang ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Maka berdasarkan alat bukti tersebut tempat tinggal Para Pemohon yang merupakan tempat tinggal/domisili (*habitual residence*) dari Para Pemohon. Permohonan itsbat nikah yang diajukan di wilayah tempat tinggal/domisili riil (*habitual residence*) Para Pemohon yaitu Kecamatan Girian, Kota Bitung. Sehingga permohonan tersebut menurut hukum berada dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan Agama Bitung telah mengumumkan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pihak dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohonkan pengesahan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa landasan normatif dalam mempertimbangkan perkara pengesahan nikah ini, berdasarkan pada pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan e Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan para pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis untuk menentukan sahny suatu perkawinan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tolak ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan. Halangan/larangan perkawinan tersebut diantaranya meliputi:

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA Bitg



- a. Halangan/larangan yang berlangsung selama-lamanya (*mahram muabbad*), antara lain karena hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan.
 - b. Halangan/larangan untuk sementara waktu (*mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*), antara lain karena seorang perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, masih terikat iddah laki-laki lain, atau karena poligami terbatas bagi laki-laki.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab kabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar.
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua saksi yang diajukan Para Pemohon disederhanakan dengan mengacu pada pengelompokan tersebut di atas, maka ditemukan bahwa keterangan saksi pertama dan kedua telah mencakup poin 1 keseluruhan keterangan yang dibutuhkan mengenai perkawinan Para Pemohon hal mana telah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23, sebagai berikut:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت و أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف

Artinya: “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;

Adapun mengenai poin 2 telah memenuhi juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Kitab Al- Iqna' juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi harus dinyatakan telah terbukti Para Pemohon telah melangsungkan, pernikahan pada tanggal 1 Juni 2015 secara hukum Islam, dengan calon istri (Pemohon II), calon suami (Pemohon I), wali nikah yang bernama Muslim Maulana sebagai Imam Masjid karena ayahnya beragama Kristen, antara wali nikah dan Pemohon I telah melakukan ijab kabul yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu saksi nikahnya adalah Saiful Marhama dan Kamarudin Lamandeka;

Menimbang, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagai dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi menerangkan dalam pernikahan yang dilaksanakan, Pemohon I memberikan mahar untuk Pemohon II berupa seperangkat alat shalat yang dibayarkan secara tunai. Pemberian mahar ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur-an Surat Annisa ayat 4 yaitu:

وَأَتُواالنِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2015 di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syaifullah bin Harto Santoso**) dengan Pemohon II (**Catherina Leony Gaspers binti Willy Gaspers**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2015, di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung, yang dilangsungkan pada hari Selasa, 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1439 Hijriyah oleh **Nahrudin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ridwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Nahrudin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Panggilan : Rp 130.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- JUMLAH :Rp 231.000,00**

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2017/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)